


**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH  
SAWIT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**ALVIN RAHMAD**

**NPM : 171010546**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvin Rahmad

NPM : 171010546

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kuantan 29 Maret 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kuansing

Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN BUAH SAWIT DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KUANTAN SINGINGI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Yang menyatakan,



(Alvin Rahmad)





# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alvin Rahmad

171010546

Dengan Judul :

*Telah Lotos Similarity Selasar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi



Prodi Ilmu Hukum

*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.  
NPM: 171010546

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471

YKAN



No. Reg : 1044/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1786124574/30 %





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

**Nama** : ALVIN RAHMAD  
**NPM** : 171010575  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Yudi Krismen Us, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki latar belakang</li><li>- Perbaiki daftar pustaka</li><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki abstrak</li><li>- Perbaiki BAB I</li><li>- Perbaiki BAB II tentang tinjauan umum</li><li>- Perbaiki BAB III tentang hasil penelitian dan pembahasan</li></ul>	
2	4/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki Populasi dan responden</li><li>- Perbaiki tabel BAB I</li><li>- Perbaiki saran BAB IV</li></ul>	
3	10/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Kata pengantar</li><li>- Perbaiki abstrak</li><li>- Perbaiki penulisan skripsi</li><li>- Perbaiki daftar pustaka</li></ul>	
4	26/02/2022	ACC skripsi dapat di lanjutkan untuk sidang komprehensif	

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**




Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH SAWIT  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR**

**KUANTAN SINGINGI**

  
**ALVIN RAHMAD**  
NPM : 171010546

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Yudi Krismen Us, S.H., M.H**

**Mengetahui Dekan,**

  
**Dr. M. Musa, SH,MH**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 027/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H  
NIP/NPK/NIDN : 19 05 02 810/1005017502  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ALVIN RAHMAD  
NPM : 17 101 0546  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Januari 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi, bahwa kasus tindak pidana pencurian sawit mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan kasus ini maka menjadi suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasinya dengan lebih optimal dikarenakan dengan tingginya lonjakan peningkatan kasus pencurian sawit maka dapat dikatakan upaya untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal dibandingkan dengan tahun 2019.

Masalah pokok penelitian adalah Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Metode penelitian adalah berjenis penelitian hukum *observasional research* atau survey. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah faktor ekonomi dimana pelaku tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, namun hal ini pada dasarnya dikarenakan faktor rendahnya moral yang dimiliki pelaku sehingga melakukan kejahatan serta umumnya berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain dan disertai dengan faktor lingkungan, dan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaannya meskipun pihak kepolsiian sudah melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah, melakukan patroli/razia rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, dan Pencurian**



## ABSTRACT

*The problem of the crime of theft of palm fruit, especially in Kuantan Singingi Regency. Based on data from the Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim) of the Kuantan Singingi Resort Police (Polres), that cases of palm oil theft have increased in 2020 with this case, it becomes a demand for the police to anticipate it more optimally due to the high spike in the increase in cases. palm theft, it can be said that efforts to tackle the theft of palm oil have not run optimally compared to 2019.*

*The main problem of the research is what are the factors causing the criminal act of theft of palm fruit in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Resort Police, and how are the efforts to overcome the crime of theft of palm fruit in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Resort Police.*

*The research method is a type of legal research, observational research or survey, while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.*

*The results showed that the factor causing the criminal act of theft of palm fruit in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Resort Police was an economic factor where the perpetrator did not have money to finance daily needs, but this was basically due to the low morale of the perpetrator so that he committed a crime and generally took the form of a crime. problems of poverty, unemployment and others and accompanied by environmental factors, and Efforts to overcome the crime of palm fruit theft in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Resort Police are not going well due to obstacles in their implementation even though the police have coordinated and cooperated between officers and between agencies related to the problem, carry out routine patrols/raids, conduct legal counseling to the public and follow up on any reports of criminal acts including the theft of oil palm fresh fruit bunches, then provide strict legal sanctions against dap perpetrators of criminal acts in order to provide a deterrent effect in accordance with the sense of justice in society and legal certainty*

**Keywords: Countermeasures, Crime, and Theft**



## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Romlan dan Ibunda Susi Gusmi Yenti yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis yang tiada hingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman se-angkatan dan Saudara penulis yaitu viona, varel, dan vara dan kepada teman-teman teman terdekat penulis yaitu Nurul Mudia Minjar Witma, Okky, Reza, Faris, David, Endik, Kamba, Eky Poel, Restu, Eky Boek, Zikri, Zikkri, Eldy, Desmi, Fadhil, Riski, Putri, Suci, Riah, Mega, Sandra, dan teman-teman lainnya yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

Alvin Rahmad



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRAC .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi ....	46

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyebab Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	49
B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi .....	79

**BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki sesuatu untuk dipenuhi dalam kehidupan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Dimana hal tersebut berupa kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain kebutuhan pokok tersebut terkadang terdapat beberapa kebutuhan yang hanyalah untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan hal lebih untuk meningkatkan strata sosial. Atas tingginya kebutuhan manusia saat ini tidak jarang sering dilupakannya nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak memperdulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. (Lubis, 2015: 2)

Hukum Pidana sebagai salah satu hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”. (Moeljatno, 2001: 56)

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan yaitu tidak lain berupa tindak pidana pencurian. Tindak pidana ini diatur dalam BAB XXII buku II dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah sering terjadi dikalangan masyarakat. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil

sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yaitu berbunyi :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Tingginya tingkat kebutuhan hidup merupakan sebagai salah satu pendorong timbulnya tindak pidana pencurian. Dikarenakan hal ini dipengaruhi oleh tingkat perekonomian yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu faktor ini menjadi hal yang dominan yang dijadikan pelaku pencurian pada saat pemeriksaan di Kepolisian. Bahwa dikarenakan adanya tuntutan ekonomi yang sulit sehingga para pelaku melakukannya. Sehingga dari hal itu bisa disimpulkan setiap tindakan yang dilakukan dalam perbuatan pencurian dikarenakan adanya suatu alasan. Namun untuk menindalanjuti suatu perkara pencurian maka hal ini tidak demikian serta merta dalam dilakukan penjatuhan hukuman dikarenakan untuk bisa dilakukan proses maka haruslah terlebih dahulu dipenuhinya unsur yang ada pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang menajdi ketentuan umum dalam pencurian.

Sebagai suatu bentuk peristiwa yang ada di masyarakat maka tindak pidana pencurian harus diatasi dengan sebaik mungkin, walaupun sudah diupayakan untuk menghapuskan tindak pidana pencurian, namun upaya tersebut sangat sulit terwujud secara keseluruhan melihat dari kondisi serta



lingkungan dari masyarakat sekitar. Lemahnya perekonomian yang menjadi faktor terbesar terjadinya tindak pidana sehingga menyebabkan meningkatnya pelaku-pelaku pencurian. Kemudian disebabkan oleh sulitnya untuk memperoleh pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran. Selain itu Struktur perekonomian yang tidak stabil menyebabkan buruknya pendapatan masyarakat. (Saputra, 2019: 2) Sebagaimana tindak pidana yang dipengaruhi hal-hal tersebut yaitu pencurian hasil perkebunan yaitu buah kelapa sawit. Dimana pencurian ini adalah kejahatan terhadap harta benda dan menimbulkan banyak kerugian. Pencurian ini merupakan kejahatan yang membahayakan kekayaan manusia dan merupakan masalah yang biasa terjadi di masyarakat.

Banyak kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerugian masyarakat lainnya serta terhadap perusahaan penanaman. Pencurian aset perkebunan terjadi pada masa produksi perkebunan yaitu kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman industri, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku produksi minyak nabati, minyak industri dan bahan bakar. Buah kelapa sawit ini memegang peranan yang sangat penting dalam industri perminyakan yaitu dapat menggantikan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku. Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan kuno di berbagai daerah di Indonesia yang dapat dikonversi atau diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia (Sinaga & Hadi, 2018: 32-33)

Tindakan pencurian buah sawit pada saat sekarang merupakan tergolong kepada tindak pidana yang sudah menjadi hal umum terjadi di lingkungan masyarakat. Perbuatan ini tidaklah tergolong kepada suatu tindak pidana yang berat, namun peristiwanya menyebabkan masyarakat resah dikarenakan hal tersebut mempengaruhi kehidupannya terutama timbulnya kerugian materi dari perbuatan pencurian tersebut. (Anwar Y. & Adang, 2010: 178)

Jika melihat prosesnya masih ada segelintir perkara tindak pidana pencurian yang tergolong kepada tindak pidana ringan tetapi masih diberlakukannya sebagai tindak pidana biasa. Sehingga kejadian ini menimbulkan kontra dari masyarakat dikarenakan hilangnya nilai kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya perkara pencurian yang di proses di persidangan dengan didakwa Pasal 362 KUHP sedangkan nilai yang dicuri tidak sesuai dengan ancaman pidana yakni pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Dikarenakan jika diterapkannya pencurian ringan dalam ketentuan Pasal 364 KUHP maka ancaman hukumannya maksimal 3 (tiga) bulan penjara, dan nilai curian tidak boleh melebihi dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Mengacu Pasal 1 (satu) Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP, menyatakan bahwa:

“Kata-kata Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”.

Upaya dalam melakukan pembuatan suatu ketentuan aturan hukum merupakan bagian dari suatu kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bisa memungkinkan untuk mengurangi seseorang melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum. Salah satu kebijakannya yaitu dengan diterbitkan adalah Perma nomor: 2 Tahun 2012 yang memiliki tujuan sebagai kebijakan mengenai tindak pidana ringan. Pada dasarnya peraturan tersebut hanya berlaku dalam lingkungan kekuasaan MA Republik Indonesia serta bagi peradilan umum dan peradilan tinggi. Peraturan tersebut tidak mengikat kepada Penyidik maupun JPU.

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tidak dimaksudkan untuk menjadikan semua tinndak pidana yang jumlah objek curian maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tindak pidana ringan. Penyidik harus memahami fakta-fakta yang terjadi dikarenakan suatu tindak pidana (misalnya pencurian) meskipun nilai objeknya tidak mencapai kualifikasi yang ditetapkan, tetapi perbuatan tersebut mengandung unsur perbuatan yang berulang, atau menjadi pencaharian pelaku atau terjadi pengrusakan barang, maka tindakan tersebut sudah merupakan delik, sehingga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan.

Namun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak ada memberikan ketentuan terhadap hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan setiap pelaku tindak pidana yang secara berturut-turut atau berulang melakukan tindak pidana dalam kategori pencurian berat namun objek curian dibawah substansi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan



Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka akan dilakukan acara pemeriksaan cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan. Dengan hal tersebut maka kedudukan peraturan ini masih bisa menimbulkan suatu akibat hukum yaitu bisa tidak mengurangi suatu perbuatan pencurian.

Dengan banyaknya terjadi kasus-kasus tindak pidana pencurian maka diperlukan adanya sanksi tegas dari aparat penegak hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dilakukan setelah dilakukannya suatu pelanggaran namun juga bisa dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Sehingga hal ini bisa menekan melonjaknya pelanggaran dalam pencurian. (Arief, 2005: 8)

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pencurian buah sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berikut dapat penulis paparkan mengenai dari tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, yaitu antara lain:

**Tabel I.1**  
**Data Kasus Pencurian Buah Sawit Tahun 2018 s/d 2020 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku
1	2019	6 Perkara	6 orang
2	2020	16 Perkara	21 orang

Sumber Data: Reskrim Polres Kuansing.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, dapat dikatakan di Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi pencurian kelapa sawit dimana dari

tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan kasus pencurian. Dimana diketahui pada tahun 2019 penanganan kasus pencurian sawit yaitu sebanyak 6 kasus. Kemudian mengalami lonjakan yang tinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 16 kasus. Kemudian dari data tersebut yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah segelintir masyarakat dan pihak dari perkebunan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu dikarenakan adanya kebutuhan serta ketertarikan dengan tingginya harga sawit. Sedangkan pelaku kejahatannya adalah didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengupayakan penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit ini maka pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. (Soekanto, 2019: 83) Maka di dalam melaksanakan tugas kepolisian terdapat organisasi Reskrim atau Reserse Kriminal yang bertugas dalam penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Pada dasarnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Hamzah, 2017: 119-120)

Mencermati permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi, bahwa tindakan pencurian buah sawit meningkat di tahun 2020 dengan kasus ini maka menjadi suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasi dengan lebih optimal dikarenakan dengan tingginya lonjakan peningkatan kasus pencurian sawit maka dapat dikatakan upaya untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal dibandingkan dengan tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu kajian mengenai: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?



## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berikut dapat diketahui yang hendak diperoleh dari dilaksanakannya penelitian yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

### **2) Manfaat Penelitian**

Selanjutnya tujuan penelitian diatas maka penulisan dapat bermanfaat yakni:

1. Dalam pengembangan pengetahuan dan penambahan informasi dalam mengatasi permasalahan pencurian yang terjadi pada lingkungan masyarakat ataupun pada pihak perusahaan sawit.
2. Sebagai landasan pengembangan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian, khususnya terhadap tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Kata melawan hukum dari Bahasa Belanda disebut dengan “*wederrechtelijk*”. Asal katanya “*weder* yakni bertentangan dengan atau

melawan dan *recht* yakni hukum”. Sehingga “*wederrechtelijk*” merupakan sesuatu tindakan yang bertentangan terhadap hukum. (Prasetyo, 2010: 65) Melawan Hukum merupakan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku). (Hiariej, 2016: 232)

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dibagi menjadi yakni Perbuatan melawan hukum formil dan materil, yang bisa dilihat dibawah ini:

- a) Perbuatan mealwan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b) Perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku.

Jika melihat dari ketentuan Pasal 362 KUHP maka tindakan melawan hukum dapat diartikan setiap tindakan untuk mengambil kemilikan orang lain dengan tujuan untuk memiliki serta dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan hukum dan berdasarkan adanya niat yang jahat. Bertentangan yang dimaksud dengan tindakan pencurian tersebut ialah bertentangan terhadap ketentuan UU serta hak yang dimiliki seseorang secara subyek. (Manik Wedanti & Sukranatha, 2013: 4)

## 2. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Hakekatnya dalam mengupayakan penanggulangan kejahatan adalah ruang lingkup dari mengupayakan perlindungan masyarakat “*social defence*” serta mengupayakan tercapainya kesejahteraan “*social welfare*”. Upaya penanggulangan merupakan bagian dari suatu kebijakan politik kriminal yang bertujuan yakni “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan ini tidak lain untuk terbentuknya suatu penegakan hukum “*law enforcement policy*”, yang pada intinya tidak lain agar terbentuknya atau tercapainya masyarakat yang sejahtera. (Barda Nawawi Arief, 2008: 2)

Perbuatan yang bertentangan yang ada dalam kehidupan merupakan suatu bentuk peristiwa kejahatan. Peristiwa ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sebagaimana pendapat Benedict S. Alper, “kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*”. Untuk mengentaskan kejahatan yang ada dalam masyarakat sehingga hal ini sangat dibutuhkan suatu penanggulangan. Kebijakan kriminal untuk menaggulangi suatu maka bisa dilakukan dengan:

### 1. Upaya Penal

Adalah tindakan untuk mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan mengutamakan tindakan-tindakan yang bersifat represif berupa “penindasan, pemberantasan, penumpasan” setelah dilakukannya kejahatan.



## 2. Upaya Non-Penal

adalah tindakan untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan mengutamakan dengan upaya yang bersifat preventif berupa “pencegahan, penangkalan, pengendalian” disaat kejahatan belum dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan kejahatan yaitu antara lain:

- a. “Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)”. (P.A.F. Lamintang, 2007: 193)

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan ini dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “*non-penal*”. Sebagai upaya

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. (Muladi, 1998: 157)

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (Wahyuni, 2017: 67) Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pbenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Hiariej, 2016: 163)

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: (Krismen, 2014: 150)

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi pandangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk definisi operasional istilah-istilah yang penulis gunakan.

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.
2. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
3. Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Buah Sawit adalah tumbuhan industri yang buahnya dijadikan sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.



5. Wilayah Hukum adalah Wilayah / Daerah tempat penegakan hukum berbasis hukum.
6. Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah badan pemerintah atau penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan menangkap orang yang melanggar undang-undang yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan berjenis penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian ini merupakan suatu usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Polres Kuantan Singingi. Pengambilan lokasi ini disebabkan Kabupaten Kuantan Singingi sering

terjadi tindak pidana pencurian sawit dan penegakan hukumnya masih kurang maksimal.

### 3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah: Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi dan Kriminal dan Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi.

Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu. Andi Supangat mengemukakan, Sampel adalah bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Data Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi	1	1	100%
2	Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi	4	1	30%
3	Korban Tahun 2020	16	5	30%
4	Pelaku pencurian tahun 2020	21	6	30%

Sumber: Data Lapangan setelah diolah.

Dari keterangan tabel tersebut di atas, maka Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Masri Singarimbun, 2012: 172)

Sedangkan kepada Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi, Korban dan Pelaku pencurian menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.



#### 4. Data dan Sumber data

Data yang digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yaitu:

##### a. Data Primer

Data ini merupakan yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang ditetapkan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

##### b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang didapatkan dari bahan-bahan berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang berasal dari sumber aturan hukum yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang didapatkan dari berbagai panduan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang dijadikan pendukung penelitian yaitu dapat berupa kamus-kamus dan internet.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Penelitian menggunakan wawancara sebagai alat yang digunakan dalam pengumpul data. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan didasarkan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan sifatnya yaitu berdasarkan uraian kalimat, kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 2018: 32).

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu *induktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan dari yang khusus ke umum yang memiliki tujuan mengkaji masalah melalui proses yang berlangsung dari fakta

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

##### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. (Rachmat Setiawan, 1992: 7)

Dahulunya tindakan “melawan hukum” ditafsirkan sebagai bentuk tindakan yang melanggar pasal dari ketentuan hukum yang yang berlaku. Namun semenjak tahun 1919 Di Belanda terjadinya suatu perubahan pengertian “melawan hukum”. Dimana bukan saja digolongkan kepada pelanggaran kepada turan hukum yang tertulis namun menajdi ruang lingkup pelanggaran atas norma kesusilaan dan kepantasan dalam lingkup kehidupan masyarakat. Semenjak itulah tindakan melawan hukum tidak dinyatakan sebagai “*onwetmatige daadi*”. (Munir Fuady, 2002: 5)

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:



- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. (Munir Fuady, 2002: 6)

Perbuatan melawan hukum merupakan sekumpulan prinsip hukum yang memiliki tujuan demi pengontrolan ataupun pengaturan sikap yang bisa dikatakan bertentangan dan bertanggung jawab terhadap yang ditimbulkan dari adanya reaksi serta penyediaan ganti kerugian atas korban berdasarkan adanya gugatan.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya,

dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. (Munir Fuady, 2002: 3)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka terlihat banyaknya pengertian mengenai perbuatan melawan hukum. Dimana bisa diartikan sebagai perbuatan yang pada dasarnya melawan UU, melanggar hak-hak orang lainnya, menyebabkan timbul kerugian orang lain serta pihak atas tindakan tersebut menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Bisa juga dikatakan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilaksanakan diluar kewenangan ataupun diluar kekuasaan. Selanjutnya bisa juga dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan terhadap nilai kesusilaan dan kesopanan yang ada dilingkungan masyarakat dan juga

dikatakan sebagai tindakan yang dilanggar terhadap ketentuan aturan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Kemudian Simons juga memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum yakni:

“Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut”. (Zainal Abidin Farid, 2010:3)

## 2. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana apabila perbuatannya tersebut mengancam dan menimbulkan kerugian terhadap haknya orang lain. Pada dasarnya pelanggaran dalam suatu perbuatan melawan hukum yang secara tegas ada pada hukum pidana ialah dimana perbuatan tersebut telah menyimpangi aturan UU, selanjutnya



perbuatan tersebut dilaksanakan dengan tidak adanya suatu kewenangannya ataupun kekuasaannya dan pelanggarannya dalam ruanglingkup asas yang berlaku umum.

Seluruh hukum yang berlaku sebagaimana hukum Pidana maka aturannya mendasari sebagai:

- 1) Penentuan atas suatu tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakan, adanya larangan, yang disertainya dengan hukuman ataupun sanksinya yaitu pidana tertentu terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran.
- 2) Penentuan terhadap masa dilakukannya dan terhadap sesuatu hal yang sudah dilanggar maka akan bisa mendapatkan pengenaan penjatuhan pidana sesuai dengan ancaman yang ada.
- 3) Penentuan pelaksanaan untuk mengenakan pidana itu bisa dilakukan jika adanya seseorang yang disangkakan sudah melakukan pelanggaran yang dilarang. (Moeljatno, 2008: 1)

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada “*postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum”.( Eddy O.S Hiariej, 2016: 232)

Melawan hukum merupakan salah satu sifat objektif yang memiliki unsur pokok tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana merupakan salah satu bentuk dari asas legalitas. Maka penentuan suatu tindakan itu bisa dipidana, sehingga para ahli hukum meletakkan sifatnya melawan hukum merupakan bagian dari unsur yang tertulis. (Teguh Prasetyo, 2017: 67)

Jika melihat kembali unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya makna melawan hukum “*wederrechtelijke*” bertujuan demi penunjukan sahnya suatu perbuatan atau suatu kehendak. menggunakan “*wederrechtelijke*” hanyalah demi membuktikan adanya perbuatan yang tidak sah sebagaimana dalam “Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431,433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP”. kemudian yang menggunakan “*wederrechtelijke*” dengan tujuan “*cogmerk*” maka bisa terlihat pada “Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446, dan 467 KUHP”.

### **3. Unsur Melawan Hukum Pada Hukum Pidana**

Jika berpandangan kepada ketentuan hukum pidana formil maka unsur dari yang mendasari perbuatan melawan hukum tidaklah menjadi suatu unsur yang mutlak. Dikarenakan tergantung kepada penegasan perumusan tindak pidana dalam suatu aturan yang memang menyatakan adanya melawan hukum. Sebagaimana juga Pompe menegaskan:

*“Wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestanddeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen yang artinya sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang”.*

Sepeti contoh Pasal 338 KUHP yang menyebutkan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Apabila melihat rumusannya maka sesuai dengan pendapat Pompe, maka ketentuan tersebut sama sekali unurnya tidak memiliki kata melawan hukum dikarenakan tidak disebutkan pada rumusannya. Kemudian pada Pasal 362 KUHP menyebutkan juga, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Maka ketentuan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pompe dikarenakan memang disebutkan secara langsung unsurdari melawan hukum.

Selanjutnya pada pandangan materiil maka melawan hukum merupakan mutlak unurnya atas suatu perbuatan pidana. sebagaimana yang diakui oleh Moeljatno dan Vos. Dimana melawan hukum merupakan hal yang ada dan tetap yang disertai dengan ancamannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dimana dalam pertanggungjawaban pidana tersebut haruslah dilengkapi dengan kedua unsur yang bukan hanya berada pada perbuatan pidana seseorang namun juga kepada rumusan delik yang menjadi unurnya terjadi melawan hukum. ketika unsur tersebut terpenuhi



maka orang yang bersangkutan dimintai pertanggungjawabannya sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya yang sudah melanggar ketentuan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Namun pertanggung jawaban in juga berhubungan dengan adanya suatu pembuktian untuk membuktikan seseorang memang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilarang, tetapi apabila pembuktian tersebut tidak didapatkan untuk membuktikan kesalahan maka orang tersebut haruslah dilepaskan untuk tidak menjalankan suatu pertanggungjawaban pidana.

Selain pandangan formil dan materiil dalam unsur yang mendasari dari melawan hukum, maka ada dinamakan pandangan tengah. Dimana dinyatakan Hazewinkel Suringa yakni:

*“De wederrechtelijkheid is slechts daar, waar wet haar noemt elementen verder allen maar het kenmerk van ieder delict... yang artinya Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik..”*

Berdasarkan pemahaman dari para ahli hukum tersebut mengenai pembentukan makna melawan hukum, maka dari pemikiran yang ada dapat dibedakan:

1. Perbuatan melawan hukum formil merupakan suatu perbuatan yang melanggar yang mana perbuatan itu memang memiliki pengaturan pada suatu UU sehingga dasarnya tidak lain ialah hukum tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materiil merupakan sutau perbuatan yang melanggar dengan ketentuan meskipun tidak memiliki

pengaturan dalam UU, yang mana dasarnya dari asas yang berlaku umum yang ada pada ruang lingkup hukum

Menurut Andi Hamzah yang mana menyebutkan pada intinya bahwasanya: segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum (UU) maka hal ini tergolong kepada melawan hukum dalam artian formil. Jika perbuatan sudah sesuai dengan rumusnya yang sebagai delik, dapat disebut sudah melawan hukum formil. Sedangkan jika tidak ada alasannya yang membenarkan dalam suatu perbuatan maka hal ini digolongkan kepada melawan hukum materiel. Sehingga untuk menjatuhkan pidananya haruslah dipakai melawan hukum secara formil. Dalam artian memiliki pertentangan terhadap aturan hukum yang berlaku dikarenakan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyiratkan “*nullum crimen sine lege stricta*”.

Kemudian Satochi Kartanegara mengungkapkan “melawan hukum” memiliki perbedaan dalam hukum pidana yakni:

1. Melawan hukum formil, adalah jika suatu perbuatannya dilarang dan memiliki ancaman yang ada pada ketentuan UU.
2. Melawan hukum Materiil, adalah perbuatan yang dikatakan melanggar meskipun tidak disebutkan penegasannya dalam suatu UU. namun merupakan bagain dari ketentuan umum. (Indah Sari, 2020: 62)

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian apabila dilihat dari arti katanya yaitu “curi”, yang artinya sendiri artinya “mengambil” miliknya pihak lainnya dengan tidak seizin ataupun secara tidak sah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dilain sisi bisa dikatakan sebagai tindakan untuk mengambil bendanya seseorang tanpa sah atai tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Pada dasarnya pencurian sudah tidak asing lagi untuk didengar dikalangan masyarakat, apabila dipahami dari pengertiannya maka, pencurian adalah tindakan pengambilan kepemilikan seseorang dengan tidak adanya izin secara sah dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. (Tolib Setiadi, 2010: 58) Selanjutnya apabila dilihat dari unsur yang ada dalam delik pencurian yaitu dalam rumusan Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-”.

Kualifikasi dari suatu fenomena, menurut Adami Chazawi yaitu apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Daripada unsurnya suatu perbuatan yang memang adanya larangan dalam pengambilan sesuatu meletakkan pencurian sebagai suatu perbuatan yang tergolong kepada tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu sikap diri dalam perbuatan materiil, yang dijalankan dengan menggerakkan otot dengan kesengajaan dengan mempergunakan tangan beserta jarinya yang selanjutnya



melakukan pengangkatan terhadap benda tertentu kemudian membawa serta memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Kekuasaan benda apabila belum dikuasai oleh seseorang maka dikatakan pencurian belum terjadi. Dikarenakan memang suatu tindakan untuk mengambil sesuatu al memiliki akibat yang mana terjadinya suatu peralihan kekuasaan terhadap suatu kebendaan, namun juga tidak dapat dikatakan bahwa peralihan kepemilikan terhadap benda tersebut kepada tangan yang melakukannya. Dengan demikian demi melakukan pengalihan hak miliknya kebendaan seseorang tidak bisa dilakukan dengan perbuatany yang melawan hukum, namun haruslah didasarkan kepada perbuatan hukum. (Adami Chazawi, 2003: 7)

Jadi benda yang dijadikan benda curian ialah benda yang memang ada yang memilikinya. Sebaliknya jika benda yang akan dicuri tidak ada yang memiliki maka belum bisa dikatakan sebagai objek dari tindakan pencurian. Maksud memiliki ini yakni dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pencuri sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memilik ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum. Sesungguhnya melawan hukum merupakan sikap yang tercela atas suatu perbuatan lainnya yang memang dilarang. (Adami Chazawi, 2003: 16)

## 2. Motivasi Orang Melakukan Pencurian

Seseorang melakukan pencurian pastinya dipengaruhi oleh salah satu alasan berikut ini:

a. Adanya niat

Niat merupakan sumber utama untuk mempengaruhi pikiran melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini yaitu pencurian. Karena niat memiliki peran penting terjadinya suatu perbuatan.

b. Adanya kesempatan

Terkadang seseorang tidak seutuhnya ingin melakukan sesuatu perbuatan pencurian namun adanya kesempatan dapat menjadi alasan orang melakukan pencurian dikarenakan peluang dapat timbul seketika tanpa ada niat yang direncanakan sebelumnya.

c. Faktor ekonomi

Ekonomi sangat berpengaruh terhadap orang melakukan pencurian. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak banyak dijadikan alasan pencurian dilakukan.

d. Kurangnya iman

Pada dasarnya kurangnya iman alasan yang paling mendasar dari pencurian. Seorang kurang imannya dengan mudah dapat melakukan pencurian tanpa harus memikirkan akibatnya. (<http://hanafauziah55.blogspot.com/2013/05/alasan-manusia-melakukan-pencurian.html>)

### 3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian biasa dalam bentuk pokok diatur pada Pasal 362 KUHP. Dimana pencurian biasa haruslah terbuahnya unsur-unsurnya yaitu melakukan pengambilan sesuatu untuk dimilikinya. (PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2009: 1)

#### 2. Pencurian Dengan Pemberatan

Merupakan pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang doktri juga disebut "*gequalificeerde diestal*" atau pencurian yang telah diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- “ a. Dipidaana denngan pidanapenjara selamalamanya tujuh tahun”:
- a. “Pencuri ternak,
  - b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru hara atau bahaya perang,
  - c. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak,
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,
  - e. Pencurian di mana orang yang berslah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkoran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu”.
- b. “Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun”.



Pasal 363 diatas mempunyai unsur subjektif untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur objektif, antara lain : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

### 3. Pencurian Ringan

Undang-undang telah memberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*”, yang “diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 diketahui, berupa:

- a. Merupakan pencurian dalam pokok
- b. Dilaksanakan oleh dua orang ataupun lebih secara bersama-sama.
- c. Mengusahakan jalannya masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendaknya diambilnya, orang yang bersalah telah melakukann pembongkar, pengerusahakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu perintah palsu atau seragam palsu.

Ketentuan sebagaimana diatur tersebut diatas merupakan kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir menyatakan bahwa pencurian ringan merupakan perbuatan yang “memiliki unsur dalam bentuk pokok, yang ditambah

dengan unsur yang lain sehingga ancaman hukumnya menjadi diperingan”. (Dwi Hananta , 2017: 20-21)

Bentuk pokok yang dirumuskan pada Pasal 362 mengenai pencurian sebagaimana:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan jika memenuhi tiap-tiap unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan. (Dwi Hananta , 2017: 22)

#### **4. Pencurian Dengan Kerasan**

Telah ditegaskan pada Pasal 365 KUHP, dimana dinyatakan bahwasanya:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak;

2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Jika untuk mendapat jalam masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang. Dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3”.

#### **5. Pencurian Dengan Penjatuhan Pencabutan Hak**

Penjatuhan pencabutan hak itu diatur dalam Pasal 366, dimana dinyatakan: “dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4”.

#### **6. Pencurian Dalam Keluarga**

Diatur dalam Pasal 367 KUHP, dimana dinyatakan antara lain yakni:

- “ 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.




- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu”.

Pencurian dalam ruang lingkup keluarga, bisa diartikan dimana pelaku ataupun korban merupakan satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.( Mahrus Ali , 2017: 13)

G. Peter Hoefnagels memberikan gambaran mengenai bagian dari suatu upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan juga bagian dari suatu kebijakan “politik kriminal” yakni antara lain bisa dilihat dibawah ini:



Berdasarkan keterangan di atas, maka sesuai dengan pendapatnya dalam hal yang ditempuh pada upaya penanggulangan kejahatan yaitu dengan melakukan:

- a. “Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)”. (Barda Nawawi Arief, 2008: 39)

Sehingga bisa dinyatakan dari upaya yang dijelaskan tersebut maka dalam garis besarnya maka bisa terbagi dua, yakni melalui “penal atau hukum pidana” serta melalui “non penal atau bukan/diluar hukum pidana”. Pembagian upaya yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kejahatan sesuai dengan pendapat G.P Hoefnagels, maka upaya bagian pertama bisa dikelompokkan kepada upaya penal dan selanjutnya merupakan upaya non-penalnya. Pada dasarnya mengupayakan penanggulangan berdasarkan “upaya penal” mengutamakan kepada bentuk yang bersifat “*repressive* atau penindasan/ pemberantasan/ penumpasan”, pada saat kejahatan itu telah terjadi. Kemudian sebaliknya terhadap “upaya nonpenal” berfokus kepada bentuk yang sifatnya

“*preventive* atau pencegahan/penangkalan/ pengendalian”, dimana kejahatannya belum terjadi. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kejahatan menjadi ruang lingkup dari tindakan preventif dan represif, yang tujuannya demi mengupayakan perbaikan suatu sikap atau tingkah laku seseorang.

Penanggulangan kejahatan secara preventif bisa dijalankan demi pencegahan adanya suatu kejahatan. Sebagaimana pendapat A. Qirom Samsudin M, yang hubungannya demi menjalankan upaya preventif ialah mencegah suatu kejahatan itu lebih baik dibandingkan dengan memberikan pendidikan kepada pelaku untuk dijadikan manusia yang baik lagi, dikarenakan hal ini membutuhkan berbagai cara sedangkan upaya pencegahan lebih mempermudah untuk dilakukan sehingga bisa tercapai tujuannya.

Sedangkan tindakan dalam bentuk yang sifatnya represif merupakan suatu bagian dari mengupayakan penanggulangan kejahatan pada saat kejahatan sudah dilakukan atau sudah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar bisa melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran sebagaimana atas tindakannya yang menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat. Dengan kata lain dengan dilaksanakannya upaya ini maka diharapkan pelaku tersebut tidak melakukan pengulangan terhadap yang sudah dilakukannya. Serta dapat dijadikan gambaran oleh pihak lainnya untuk melakukan hal yang sama dikarenakan tindakan yang melanggar memiliki ancaman hukuman yang berat sesuai dengan delik yang dilakukan.



Memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk integrasi dari adanya kebijakan untuk mengupayakan penanggulangan suatu kejahatan serta mengupayakan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Upaya penanggulangan kejahatan ataupun kebijakan yang dilakukan merupakan bagian dari politik kriminal yang mempunyai suatu tujuan utama dan akhir yakni “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Politik Kriminal ini adalah bagian dari adanya tindakan untuk melaksanakan dan mengupayakan penegakan hukum “*law enforcement policy*”. Dimana untuk mewujudkan politik criminal ini adalah bagian dari yang terumuskan dalam suatu kebijakan legislatif “*legislative policy*”. Sehingga bisa dikatakan diantara politik kriminal dan penegakan hukum yang ada merupakan bagian dari integrasi untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Jika melihat makna dari “*enforcement*”. maka berdasarkan *Black law dictionary* mengartikan” “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*”. Sedangkan “penegak hukum (*law enforcement officer*)”. KBBI menyebutkan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan.(Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998: 912) Jadi Penegak hukum adalah “yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain polisi, jaksa diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum suatu perhatian dan penggarapan, baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh

terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)

Penjabaran ide dan cita hukum merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran pada nilai moral. Mewujudkannya hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Sajipto Rahardjo, 2012: 7) Untuk menciptakan kedamaian diperlukan penegakan hukum berdasarkan nilai dan kaidah keteraturan. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata sebagai regulasi. (Soerjono Soekanto, 2008: 5) Penegakan harus dijalankan dalam penegakkan hukum karena penegakan hukum juga meliputi pemeliharaan perdamaian.

Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya

dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*". (Muladi, 1995: 40)

Usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional juga merupakan penegakan hukum untuk terpenuhinya nilai keadilan. Mewujudkan suatu penanggulangan kejahatan atas yang dilakukan dari peristiwa yang dilakukan oleh pelaku maka dibutuhkan suatu instrument baik itu dalam bentuk pidana ataupun non hukum pidana. Pelaksanaannya haruslah terintegrasi secara sejalan. Jika melihat penegasan bahwasanya sanksi pidana haruslah disesuaikan terhadap kebutuhan dengan tujuan memberikan perlindungan serta pertahanan terhadap suatu kepentinganlainnya. (Barda Nawawi Arief, 2008: 36) Sehubungan dengan hal itu bahwa keterkaitan penegakan hukum dengan norma dan kaedah serta struktur tindakan terhadap peraturan yang berlaku,



tidak lain memiliki tujuan dalam pencapain kesejahteraan masyarakat sehingga pelaku kekuasaan wajib menerapkan dengan baik.

Sistem hukum sebagai bentuk pedoman dan landasan dalam pelaksanaan penegakan hukum "*law enforcement*". Dimana untuk melaksanakannya dan mewujudkannya maka system hukum dijadikan bagian dari struktur penegakan hukum. Dikarenakan penegakan hukum tidak dapat dilakukan penerapannya apabila aturan-aturan hukum tidak terdukung dari pihak-pihak yang menjalankannya yaitu aparaturnya itu sendiri yang memiliki integritas yang baik dan memiliki paham dalam berprofesionalitas. Apabila hal ini mencukupi maka bisa dikatakan pelaksanaan dari penegakan hukum itu sudah berfungsi serta penerapannya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Muladi, penegakan hukum itu proses yang bersifat sistemik dalam penerapannya. Pandangannya "Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

1. Sebagai sistem normatif dimana penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan .
3. Sistem sosial mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan dari perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan dimensi di atas dapat dikatakan sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil

interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial”.

(Barda Nawawi Arief , 2008: 41)

Soerjono Soekanto, menyatakan, setiap melakukan penegakan hukum pastinya dipengaruhi oleh sesuatu faktor-faktor. Dimana dalam artian tetap faktor ini memiliki dampak baik itu positif ataupun negative. Faktor itu antara lain yang mempengaruhi:

1. Faktor Substansi hukum (Perundang-undangan)

Pelaksanaan hukum yang diselenggarakan pada kehidupan masyarakat terkadang bertentangan dengan kepastian dan keadilan hukum. Dikarenakan keadilan memiliki konsep yang mana dirumuskan dengan sifatnya yang tidak berwujud, kemudian kepastian hukum adalah suatu proses yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan hukum. Tetapi hal demikian meskipun tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum namun sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan maka hal tersebut masih bisa dibenarkan. Sehingga sesungguhnya untuk menyelenggarakan ketentuan hukum tidak saja melingkupi “*law enforcement*”, tetapi juga “*peace maintenance*”, dikarenakan menyelenggarakan hukum adalah suatu mekanisme penyesuaian diantara norma dan kaedah yang memiliki tujuan demi tercapainya rasa damai.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi ini memiliki peran penting dalam terlaksanannya hukum. Dikarenakan dengan kuatnya mental serta aparat yang memiliki

pribadi yang kuat akan membantu terlaksana hukum itu sendiri. Apabila hanya aturan hukum yang substansinya sudah baik, tetapi tidak didukung dengan mutu dari aparat penegaknya maka hal ini juga akan menimbulkan suatu permasalahan untuk menegakan hukum sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka berhasilnya penegakan hukum juga bergantung kepada pribadi dari pelaksana penegak hukumnya.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor ini merupakan sebagai instrument pendukung. Dalam hal ini tidak hanya terletak kepada alat-alat yang canggih namun juga terhadap pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan aturan hukum. Dikarenakan tanpa adanya pendidikan yang tinggi dan berkualitas maka juga akan sulit untuk melakukan suatu penyelesaian masalah. Sehingga pendidikan ini juga merupakan sebagai sarana penunjang kelengkapan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki seorang aparat penegak hukum.

4. Faktor masyarakat

Pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada intinya memiliki tujuan yaitu untuk memberikan rasa damai dan sejahtera terhadap masyarakat. Jika melihat kategori yang dimiliki dalam lingkup masyarakat maka apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum, bisa dinyatakan tidak semua masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan begitu pula pasti ada



masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini dikaitkan dengan mematuhi segala ketentuan hukum, sehingga hal inilah yang menjadi ukuran hukum itu memiliki fungsi dalam masyarakat.

#### 5. Faktor kebudayaan

Jika melihat kedudukan dari suatu kebudayaan maka hal ini tidaklah asing, dikarenakan kebudayaan memiliki hal yang berfungsi sangat penting dalam hidup setiap orang. Dimana kebudayaan memiliki kegunaan dalam pengaturan setiap orang supaya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ketika melakukan hubungan dengan orang lainnya. Sehingga kebudayaan merupakan gambaran dari sikap dan tingkah laku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan.

Pentingnya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraaman, dan keamanan. Dimana hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia terutama masyarakat, oleh sebab itu hukum haruslah ditaati dan dihormati dengan tujuan terciptanya susunan masyarakat yang memiliki kertertiban dan kedamaian. Selanjutnya hal lainnya bagi pelaku maka hukum harus dilakukan penegakannya sebagaimana aturan-aturan hukum agar terwujudnya suatu keadilan.

Menegakkan suatu hukum yang ada di masyarakat berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada

dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami kaedah yang ada. Begitu pula terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim bisa memberikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Praktek yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum masih dijumpai melalui putusan hakim. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, didalam terapannya selalu memperlihatkan ketidaksesuaian fakta dengan kenyataan yang objektif. Padahal haruslah diperhatikan dalam prosesnya menghasilkan, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum sebagaimana yang dinyatakan Gustav Radbruch. Sebagaimana yang dinyatakan Radbruch, “hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum”.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

##### **1. Profil Polres Kuantan Singingi**

Polres Kuantan Singingi yang berkedudukan di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang membawahi 10 Polsek, dengan kuat Sersonel 524 Orang. Polres Kuantan Singingi memiliki wilayah hukum dengan luas 76.656,03 KM<sup>2</sup> yang berada pada posisi “0<sup>0</sup>00-1<sup>0</sup> 00 Lintang Selatan dan 101<sup>0</sup> 02-101<sup>0</sup> 55” bujur timur dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa.

Berikut Polres Kuantan Singingi yang membawahi 10 Polsek, antara

lain:

1. Polsek Kuantan Tengah
2. Polsek Singingi Hilir
3. Polsek Singingi
4. Polsek Hulu Kuantan
5. Polsek Logas Tanah darat
6. Polsek Kuantan Mudik
7. Polsek Benai
8. Polsek Pangean
9. Polsek Kuantan Hilir
10. Polsek Cerenti

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dari Polres Kuantan Singingi, yaitu antara lain:


“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang prima, tegaknya hukum dan keamanan yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.

Sedangkan misinya yaitu:

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;



2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di Kab. Kuantan Singingi;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

##### 1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan kebanyakan memang pelaku kejahatan berasal dari orang-orang yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupannya atau dalam kata lain ekonomi yang lemah. Jika melihat penyebab tersebut maka bisa dikatakan dikarenakan adanya desakan ekonomi untuk memenuhi hidup dan keluarganya maka seseorang terpaksa untuk melakukan suatu kejahatan. Sehingga keadaan ekonomi dapat menjadi pengaruh yang besar kepada seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran. Padahal bisa saja orang tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan suatu kejahatan, namun dikarenakan adanya pengaruh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga terpaksa untuk melakukannya. (Komang Atika Dewi, 2020: 10)

Apabila melihat kondisi masyarakat pada saat sekarang maka dapat dikatakan sudah mengalami suatu perkembangan kehidupan yang maju disegala bidang baik itu dibidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Perkembangan ini pada dasarnya mendatangkan suatu pengaruh kepada masyarakat baik positif dan negatif. Begitu pula kepada peningkatan dari

kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan yang timbul atau terjadi tidak bisa terpungkiri dipengaruhi dengan kebutuhan kehidupan. Apabila semakin masyarakat mengalami kemajuan maka kebutuhan tersebut juga mengikuti kemajuan yang ada. Sehingga masyarakat yang tidak mampu untuk berkembang sesuai dengan perkembangan maka akan menjadi sulit untuk memenuhi kehidupannya, terutama dalam peneuhan untuk mendapatkan suatu peekrjaab sebagai landasan untuk jalan pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga dampak tersebut menjadi hal bagi pelaku untuk berbuat atau berpikiran untuk melakukan tindakan pencurian. (Tongat, 2012: 41)

Pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengambil kekayaan atau kebendaan orang lainnya. Pencurian ini sebagai bagian dari suatu tindak pidana yang sudah umum dilakukan oleh segelinti orang dalam lingkungan hidup masyarakat. Jika memperhatikan keberadaannya maka pencurian ini sebagai tindak pidana yang belumlah tergolong kepada kejahatan yang berat namun tindakan ini bisa menyebabkan masyarakat mengalami ketakutan ketiak terjadi pencurian dilingkungannya. (Novelina MS, 2014: 1)

Pencurian ini lazimnya tidak dipungkiri dikarenakan segelintir pelaku memang dalam kategori masyarakat miskin, sehingga keadaan ini menyebabkan pelaku terpaksa melakukan suatu tidnakan yang bertentangan yang ada dalam kehidupannya. Tindakan ini pada dasarnya belum bisa diantisipasi meskipun sudah sering dilakukan penegakan hukumnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato bahwasanya: “disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak”. (Ridwan Hasibuan, 1995: 25)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pada dasarnya pelaku atau tersangka melakukan pencurian dikarenakan adanya desakan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini didorng dengan tidak adanya pekerjaan dari pelaku atau tersangka tersebut. Sehingga berbuat nekad untuk mencuri buah sawit milik masyarakat atau perusahaan di sekitar wilayahnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Briпка Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Penyebab utama yang membuat seseorang tidak berpikir untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar dikarenakan adanya tuntutan kehidupan yang mengharuskan pelaku atau tersangka memiliki niat dan melaksanakan untuk mencuri. Serta karena kesulitan mendapat pekerjaan dan pengaruh kemiskinan serta untuk cepat dapat uang tanpa melakukan kerja keras sehingga mengarahkan seseorang untuk menggunakan jalan pintas dan mendorong seorang untuk melakukan pencurian sawit perusahaan



Kemudian wawancara penulis dengan Bambang Sudrajat selaku korban menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. “saya mencuri buah sawit dikarenakan keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian tersebut.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Nelson selaku korban menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Kondisi perekonomian inilah yang membuat pelaku dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga, pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. “saya mencuri buat makan, minum dan isi pulsa”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Supriyono selaku korban menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Penyebab para pelaku melakukan pencurian dikarenakan memang para pelaku memiliki sikap malas, mau hasil yang instan dan cepat tanpa berkeinginan untuk bekerja mendapatkan uang. Sehingga atas hal demikian para pelaku mencari yang lebih mudah untuk menghasilkan uang yaitu dengan melakukan pencurian buah sawit, hal ini juga dipicu oleh adanya kesempatan dari pelaku dikarenakan memang kebun sawit yang korban miliki tidak dijaga terutama waktu malam hari sehingga mudah untuk menjadi ladang pencurian.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Roni Tambunan selaku korban menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Penyebab terjadinya pencurian buah sawit dikarenakan memang kebun sawit yang dimiliki tidak ada dilakukan penjagaan dan lokasi kebunnya pun sangat strategis bagi pelaku pencurian untuk melakukan perbuatan pencurian dikarenakan sangat jauh dari wilayah perkampungan, dengan daerah yang sunyi dan tanpa penjagaan mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya bersama teman-temannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rosmayanti selaku korban menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Penyebab utama adanya dorongan pelaku melakukan pencurian berkemungkinan dikarenakan adanya kebutuhan hidup, bisa juga dikarenakan memang setiap pelaku tergiur dengan harga buah sawit yang mahal sehingga jika melakukan pencurian maka akan mendapatkan uang dengan mudah dan cepat.

Kemudian wawancara penulis dengan Inisial AF dan BB selaku pelaku pencurian menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian buah sawit dikarenakan demi keluarga yang membutuhkan biaya hidup untuk kelangsungan sehari-hari. Melakukan pencuri sawit itu dilakukan dengan dorongan agar dapat merubah perekonomian pelaku, pelaku mengakui menyesal melakukan pencurian sawit dan pelaku berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial SY, RB, dan AB selaku pelaku pencurian menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Dikarenakan tidak memiliki uang untuk menjalani kehidupan, serta mencari pekerjaan sangat sulit dan membutuhkan sekolah yang tinggi, sedangkan tersangka tidak bersekolah. Kemudian dikarenakan memang tergiur dengan harga buah sawit yang mahal.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial DA selaku pelaku pencurian menyatakan penyebab utama yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Tersangka melakukan pencurian disebabkan oleh adanya bujukan dari teman untuk mencuri buah sawit dikarenakan tergiur dengan harga yang tinggi serta lokasi pencurian juga jauh dari lingkungan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diketahui.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan pencurian dilakukan oleh pelaku atau tersangka yaitu dengan alasan ekonomi menjadi salah satu faktor disebabkan kemiskinan atau kurang mampu, kemudian permasalahan pengangguran yang tidak ada pekerjaan dan faktor kebutuhan yaitu keharusan untuk makan.

Secara umum setiap orang memiliki kebutuhan yang haruslah terpenuhi dengan tujuan agar terpenuhinya untuk menjalankan kehidupan. Kebutuhan

tersebut sebagai bentuk pertahanan hidup ataupun demi memenuhi suatu keinginan yang ada dalam diri sebagai bentuk peningkatan derajat dan martabat. Namun dalam hal ini tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, sehingga untuk tetap bisa mempertahankan keadaan dirinya sendiri dan keluarganya maka terpaksa melakukan sesuatu hal yang melanggar.

Hukum mengatur setiap orang secara menyeluruh dan memiliki manfaat dalam penetapan yang diharuskan serta diperbolehkan atau kebalikannya, sehingga ketika suatu perbuatan dilakukan dengan melanggar hukum, maka akan timbul suatu gambaran, yang mana hukum diberlakukan dan yang mana perbuatan yang melawan hukum itu. Hukum bisa memberikan suatu kualifikasi sebagaimana perbuatan yang dilakukan sehingga dari sisi hukum tidak ada suatu permasalahan yang dieprlukan untuk dipermasalahkan namun masalahnya tidak lain berada pada perbuatan yang sudah dilanggar. Tetapi dapat diperhatikan setiap perbuatan yang melanggar maka akan berujung kepada suatu penegakan hukum serta ada sanksi yang akan melekatinya.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara



sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga menjadi factor seseorang bisa melakukan suatu perbuatan pencurian. Dikarenakan lingkungan kehidupan atau tempat tinggal yang dapat mendukung seseorang untuk mampu melakukan pencurian, sehingga dengan adanya kondisi tersebut meskipun pada saat tertentu belum melakukannya maka dengan adanya pengaruh lingkungan maka orang tersebut akan melakukannya pula. Lingkungan yang dimaksud disini yaitu berupa pengaruh dari pergaulan sesama teman, dimana dalam pergaulannya tersebut tidak memiliki pengawasan, ditambah lagi diantara temannya tersebut sudah pernah melakukan pencurian. (Berdy Despar Magrobi, 2014: 12)

Keadaan yang tidak baik dari suatu lingkungan memiliki potensi untuk mempengaruhi dan menimbulkan suatu tindak pidana pencurian. Pada dasarnya lingkungan ini ini juga dipengaruhi oleh adanya suatu perkembangan Iptek dan semakin moderennya suatu Negara sehingga terjadinya perubahan nilai kesosialan. Sehingga dengan perubahan tersebut menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak baik pada diri seorang pelaku pencurian. Hal ini pada

dasarnya berasal dari lingkungan suatu keluarga dan tempat seseorang bergaul dalam kehidupannya. Dimana jika melihat kedudukannya maka keluarga dalam pandangan secara luas maka memiliki peran penting terbentuknya suatu sikap seseorang di dalam kehidupannya, dikarenakan keluarga tempat orang menerima pembelajaran untuk bersikap sehingga timbul suatu gambaran maka orang dapat melakukan sosialisasi tergantung kepada cara keluarganya melakukan suatu hubungan satu dengan lainnya. (Dewa Bagus Arta Guna, 2018: 19)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit, dikarenakan memang rata-rata yang melakukan pencurian ialah dengan berkelompok atau lebih dari satu orang, sehingga sudah jelas setiap pelaku melakukan pencurian dipengaruhi oleh lingkungan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bripta Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Lingkungan menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian buah sawit, dikarenakan kebanyakan pencurian dilakuakn dengan adanya

ajakan dari teman-teman, sehingga segelintir pihak tergiur untuk mengikutinya.

Kemudian wawancara penulis dengan Bambang Sudrajat selaku korban menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Melakukan pencurian buah sawit ini adanya dorongan dan dukungan dari teman-teman dalam bentuk mengajak mengambil buah sawit yang memang terletak jauh dari wilayah tempat tinggal masyarakat atau daerahnya sunyi.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Nelson selaku korban menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Pencurian buah sawit dilakukan dikarenakan memang di daerah tempat tinggal pelaku beberapa sudah sering melakukan pencurian, sehingga dikarenakan adanya desakan ekonomi pelaku tertarik untuk melakukannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Supriyono selaku korban menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Sudah pasti lingkungan sangat mempengaruhi pelaku melakukan pencurian, dikarenakan lingkungan merupakan suatu tempat dimana setiap orang menjalankan kehidupan satu dengan yang lainnya, ketika

para pelaku berkumpul disaat itulah pastinya adanya pengaruh yang diakibatkan pihak lainnya menawarkan sesuatu atau mengajak sesuatu kepada orang lainnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Roni Tambunan selaku korban menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Sebenarnya jika berbicara mengenai lingkungan kehidupan maka bisa jadi menjadi pengaruh atau dorongan bagi pelaku untuk ikut serta melakukan pencurian buah sawit, dikarenakan memang yang melakukan pencurian buah sawit di kebun korban memang tidak dilakukan sendiri namun dilakukan oleh beberapa orang, sehingga sudah diyakinkan sebelum melakukan pencurian maka para pelaku ini sudah mempersiapkannya sebelumnya. serta pencurian buah sawit ini tidaklah terjadi sekali saja, sudah berulang kali namun baru didapatkan pelaku-pelakunya. Dengan kata lain para pelaku sudah terbiasa melakukan pencurian tersebut dengan bersama-sama.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rosmayanti selaku korban menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Dalam hal ini korban kurang mengerahui apakah memang faktor lingkungan yang menjadikan para pelaku melakukan pencurian, namun secara pasti bisa dikatakan para pelaku melakukan pencurian tidaklah seorang diri.

Kemudian wawancara penulis dengan Inisial AF dan BB selaku pelaku pencurian menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah



Melakukan pencurian ini murni dikarenakan ajakan dari teman sekitar tempat tinggal pelaku, dikarenakan teman pelaku sering melakukan pencurian dan tidak pernah diketahui oleh orang yang memilikinya atau tidak pernah ketahuan, sehingga atas hal tersebut pelaku tergiur untuk ikut serta melakukannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial SY, RB, dan AB selaku pelaku pencurian menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Pengaruh lingkungan yang ada disekitar tersangka pada dasarnya sangat mempengaruhi untuk melakukan pencurian, namun tersangka melakukannya memang dikarenakan sama-sama tidak memiliki uang.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial DA selaku pelaku pencurian menyatakan keadaan lingkungan mempengaruhi atau mendorong pelaku atau tersangka melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Tindakan yang sudah tersangka lakukan bersama dengan teman tersangka lainnya memang dikarenakan oleh pergaulan yang ada, dimana tersangka dan teman tersangka juga tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan adanya pengaruh tersebut melakukan pencurian bersama-sama dan hasilnya akan dibagi rata.

### 3. Faktor Penegakan Hukum

Tidak sesuainya penajtuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan adanya tindakan yang bisa diselesaikan secara damai dengan korban pencurian buah sawit mengakibatkan timbulnya suatu ketidakjeraan pelaku pencurian. Pelaku yang sudah ditangkap bisa lepas dari hukumannya yang akan menjratnya sehingga menyebabkan pelaku tidak memiliki ketakutan untuk berbuat kembali pencurian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan penegakan hukum terhadap pelaku atau tersangka yang melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pada dasarnya setiap pelaku atau tersangka yang ditangkap atas perbuatan pencurian buah sawit akan di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun permasalahan yang timbul ketika hasil pencurian tersebut dibawah standar dari ketentuan untuk diproses hingga ke persidangan yaitu ketika pelaku hanya mengambil sejumlah buah sawit yang bisa dihargai sebesar dibawah Rp. 2.500.000, maka dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa untuk melakukan tindakan lanjutan atas perbuatan pidana pelaku dikarenakan bisa dilakukan perdamaian dengan korban. Sehingga pelaku bebas dan tidak ditahan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Briпка Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan penegakan hukum terhadap pelaku atau tersangka yang melakukan pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Belum maksimal dilakukan dikarenakan penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri

untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri, sehingga aparat kepolisian sulit untuk mengungkap pelaku pencurian.

Kemudian wawancara penulis dengan Bambang Sudrajat selaku korban menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan melaksanakan penyidikan dalam pencurian buah sawit ini, dan sudah memproses tindakan yang sudah pelaku lakukan bersama teman-teman pelaku.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Nelson selaku korban menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku, namun pelaksanaannya masih belum baik dilakuakn dikarenakan buah sawit yang pelaku curi tidak lah banyak, tetapi tidak ada jalan untuk mempertemukan pelaku dengan korban untuk menyelesaikan dengan musyawarah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Supriyono selaku korban menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Penegakan hukum terhadap para pelaku menurut korban dijalankan sesuai dengan tugasnya, dimana ketika terjadi pencurian buah sawit yang

korban miliki, korban melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian sudah melakukan penerimaan dan penindakan sehingga para pelaku ditangkap dan diproses sesuai dengan tugas polisi tersebut.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Roni Tambunan selaku korban menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Sudah dijalankan sesuai dengan perbuatan dari para pelaku yang melakukan pencurian, namun dikarenakan memang pada saat dilakukan penangkapan para pelaku ada yang melarikan diri, tetapi pelaku tersebut sudah ditemukan dan ditangkap lalu diproses.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rosmayanti selaku korban menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Para pelaku sudah ditahan atau ditangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah dilakukan penangkapan korban juga sudah memberikan keterangan kepada pihak polisi mengenai buah sawit yang sudah dicuri oleh para pelaku.

Kemudian wawancara penulis dengan Inisial AF dan BB selaku pelaku pencurian menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:



Aparat kepolisian sudah melakukan penyidikan dan juga sudah di proses sesuai dengan yang perbuatan yang telah dilakukan dalam pencurian buah sawit secara bersama-sama.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial SY, RB, dan AB selaku pelaku pencurian menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pihak Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian melakukan penyidikan atas tindakan pencurian buah sawit tersebut, namun dikarenakan nilai buah sawit yang penulis telah curi berjumlah tidaklah banyak tetapi tersangka dan lainnya tetap dilanjutkan prosesnya ke pengadilan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial DA selaku pelaku pencurian menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencurian buah sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pihak Kepolisian sudah melakukan tugasnya yaitu telah melakukan penangkapan terhadap tersangka dan teman-teman tersangka yang ikut serta melakukan pencurian.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka

tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh segelintir orang sangat membuat keresahan bagi setiap orang. Tindakan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korbannya. Pada dasarnya perbuatan dalam pencurian memiliki sanksi atas setiap yang dilakukannya. Sebagaimana pendapat dari C.S.T Kansil yang menyatakan bahwa: “Hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

Penyelenggaraan pemerintah tentunya juga diikat dengan suatu aturan hukum terutama aturan dalam perbuatan tindak pidana, yang memiliki unsur larangan, dan adanya efek sanksi dari larangan tersebut. Sehingga jika seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh aturan hukum maka seseorang itu akan dikenakan pidana. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para

pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina agar bisa dikembalikan lagi di lingkungan masyarakat sehingga dapat dijadikan seseorang yang bermanfaat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pelaku melakukan pencurian kebanyakan di waktu malam hari, dengan beberapa perkara ada yang dilakukan dengan berkelompok dan ada yang dilakukan secara sendiri. Pencurian sawit ini menggunakan dodos untuk mengambil buahnya, setelah buah tersebut jatuh kemudian pelaku terkadang ada yang menyimpan atau menumpuknya terlebih dahulu diseman-semak, dan ada juga yang langsung dilansir.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bripta Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pada dasarnya cara yang digunakan pelaku beraneka ragam, terkadang pencurian dilakukan pada saat siang hari dan ada juga pada malam hari, pencurian ini bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan berkelompok atau sudah bekerja sama dengan pihak mandor yang ada dalam perkebunan.

Kemudian wawancara penulis dengan Bambang Sudrajat selaku korban menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pelaku melakukan pencurian di wilayah Kuantan Singingi khususnya di wilayah perkebunan yang korban miliki dilakukan pada waktu malam hari dengan berkelompok menggunakan dodos untuk mengambil buahnya, kemudian teman pelaku melangsir buah tersebut ke dalam sebuah mobil.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Nelson selaku korban menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Buah sawit yang sudah di dodos pada saat malam hari langsung dibawa oleh pelaku menggunakan kendaraan roda dua.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Supriyono selaku korban menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Korban tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan pencurian buah sawit namun untuk mengambil buah dari pohonnya para pelaku pasti menggunakan dodos sebagai alatnya setelah buah sawit berjatuhan kemungkinan para teman pelaku atau yang lainnya melangsir keluar kebun buah sawit tersebut.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Roni Tambunan selaku korban menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:



Sebagaimana yang didapatkan dari keterangan dari para pelaku, dimana para pelaku melakukan pencurian dengan cara melansir buah sawit yang sudah didodos oleh mereka ke dalam sebuah becak, kemudian dibawa ketempat lainnya sebelum dilakukan penjualan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rosmayanti selaku korban menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Kebiasaan para pelaku melakukan pencurian di waktu malam hari disebabkan kebun sawit yang tidak dijaga pada malam hari sehingga pelaku mudah untuk melakukannya.

Kemudian wawancara penulis dengan Inisial AF dan BB selaku pelaku pencurian menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dengan menggunakan alat dosos untuk mengambil buah yang ada di pohon, kemudian buah yang berjatuhan diambil oleh teman pelaku yang kemudian dikumpulkan di dalam mobil, setelah buah terkumpul langsung dibawa keluar dari perkebunan sawit tersebut untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan biasanya dibagi rata kepada pelaku yang sudah membantu pencurian.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial SY, RB, dan AB selaku pelaku pencurian menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dengan menggunakan kendaraan roda dua sebagai pengangkut buah sawit yang sudah di dodos, kemudian buah sawit yang akan diangkut tersebut rencananya akan tersangka sembunyikan dan barulah besok harinya akan dijual ditempat penampung buah sawit.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Inisial DA selaku pelaku pencurian menyatakan modus atau cara pelaku melakukan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah:

Tersangka melakukan pencurian di malam hari secara bersama-sama dengan teman tersangka, dimana tersangka menjadi orang yang melakukan pendodosan sawit bersama dengan 2 orang teman tersangka, dan 2 orang lagi sebagai orang yang melihat keadaan disekitar, yaitu melihat apakah ada orang yang meninjau lokasi kebun yang akan kami curi buah sawitnya.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, yaitu antara lain:

1. Faktornya ialah datang dari pribadi seseorang. Dimana kejahatan itu terjadi tidak lain dikarenakan memang ada dalam pikiran seseorang untuk terbiasa melakukannya sehingga hal ini menjadi pengaruh besar, tetapi hal ini juga dimungkinkan dipengaruhi oleh adanya dasar keturunan yang memang terbiasa melakukan kejahatan.
2. Faktor yang dipengaruhi dari luar pribadi seseorang. Dalam hal ini banyak hal yang menjadi dorongan seseorang melakukan kejahatan, dikarenakan memang permasalahan ini bisa datang dari pergaulan ataupun lingkungan yang tidak baik. (Alam, 2010: 46)

Menurut Wiryo Prodjodikoro, bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan kemudian ditambahkan oleh para sarjana hukum, tujuan hukum pidana adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang sudah menjalankan

kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar orang menjadi baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam RUU KUHP yang baru disebutkan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:
  1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
  3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Wirjono Prodjodikoro, 2001: 16)

Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya. (Zulkarnain S, 2016: 95)

Pembentukan suatu ketentuan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk membangun suatu pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu mekanisme yang dijalankan oleh setiap orang dalam hidupnya untuk menjadi lebih maju. Namun agar tercapainya hal tersebut maka setiap pelaksanaan pembangunan haruslah sesuai dengan yang direncanakan sehingga memiliki arah yang seimbang dengan keinginan. Sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan yang ada pada saat sekarang merupakan hasil yang dijalankan sebelum dilakukannya pembangunan yang mana memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Terbentuknya pembangunan dilakukan

dengan upaya yang keras agar bisa terbentuknya suatu pengaruh yang lebih baik. ( Bambang Waluyo , 2000: 1)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.( Moeljatno, 2002: 71)

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi didalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus akan berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, anantara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.



Peningkatan kejahatan tersebut dapat terlihat dari permasalahan pencurian. Dimana kejahatan ini semakin hari semakin meningkat dilakukan oleh segelintir orang. Tidak menutup kemungkinan perkara-perkara yang diselesaikan memiliki intensitas yang tinggi pada kejahatan pencurian ini. Namun meskipun sudah dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun kejahatan ini sangat sulit untuk diantisipasi, atau dengan kata lain sangat sulit untuk diminimalisir untuk dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya jika melihat konsep dari suatu penegakan hukum maka hal ini pelaksanaannya didasarkan kepada penyerasian suatu keadaan dengan ikatan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan. Penegakan hukum ini dilaksanakan agar terbentuknya suatu keadaan dengan bisa tercipta, terpelihara hidup yang damai, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi. Namun dikarenakan memang untuk melaksanakannya tidaklah mudah disebabkan pola pikir setiap orang tidaklah sama sehingga untuk menerapkannya dibutuhkan suatu proses. Meskipun dalam kehidupan manusia sudah ada nilai-nilai yang menjadi kebiasaan diterapkan baik itu dalam perwujudan kedaiaman dan kesejahteraan, tetapi hal ini juga tidak mempengaruhi adanya suatu pelanggaran.

Wayne Lafavre berpendapat dimana beliau menyebutkan: “penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”. (Soerjono

Soekanto, 2004:17) Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). (Soerjono Soekanto, 2004:18)

Esensi hukum pidana adalah pemedanaannya. Demi tercapainya tujuan pada hukum pidana dalam mewujudkan keadilan serta sesuai dengan yang ditetapkan maka:

1. “Pemedanaan adalah esensi dari sistem hukum pidana karena yang terpenting dari semua pencapaian tujuan hukum pidana mengarah kebesaran pemedanaan yang dapat mengembalikan keadaan dari yang tidak adil menjadi adil;
2. Sanksi yang berat sebenarnya adalah pemberi efek deteren/penangkal terhadap tindak pidana. Logika manusia sederhana jika dihadapkan pilihan yang lebih tidak menguntungkan, pasti memilih yang lebih

menguntungkan oleh karena itu dalam sistem sanksi pidana harus memastikan pesan sederhana”.

Pada intinya adanya laporan hasil kejahatan di Kepolisian oleh korban, dikarenakan memang tidak lain untuk mendapatkan suatu pertanggungjawaban dari pihak yang menjadi pelaku kejahatan. Apabila hasil dari pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai berdasarkan pandangannya sehingga merasa timbulnya ketidakadilan maka dipastikan korban bisa menempuh cara lain untuk mendapatkan ketidakadilan tersebut.

Jika berpandangan kepada pendapat dari Jeremy Bentham mengenai sanksi pidana maka beliau berpendapat yaitu, besaran penghukuman haruslah tidak memiliki kekurangan atas setiap perkara yang dinilai memiliki kecukupan sebagai pertimbangan beratnya yang didapatkan dari tindakan yang dilanggar. Selanjutnya apabila berpandangan kepada Aristoteles dimana beliau juga memberikan penekanan bahwasanya: “untuk mengambil lebih dari apa yang yang didapat pelaku juga sama dengan ungkapan Bentham yang mengungkapkan penghukuman/pemidanaan adalah untuk mengobati sikap mental yang sakit”. Pernyataan Aristoteles tersebut menjadi suatu perihal yang sesuai dalam menggambarkan suatu tujuan pemidanaan, dengan tidak mengambil seberapa banyaknya yang sudah didapatkan oleh pelaku kejahatan dengan tujuan bisa dikebalikan kepada pihak korban.

Berdasarkan pendapat tersebut maka terdapat pemahaman yang jelas dimana beratnya suatu sanksi pidana yang dihubungkan dengan nilai rugi yang diterima oleh korban sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku.

Sehingga segala sesuatu yang bentuk perjuangan dalam teori tujuan pemidanaan retributif. Kemudian teori tujuan pemidanaan relatif menurut Jeremy Bentham pada dasarnya sebagai bentuk pengobatan kepada pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam masyarakat.

Keadilan menurut John Rawls, adalah:

“Kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya”.(Hyronimus Rheti, 2015: 214)

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. (Satijipto Raharjo, 2000: 53) Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Jika memahami makna adil maka pada dasarnya bisa dinyatakan segala sesuatu tersebut memiliki kesamaan dalam beratnya, tidak memiliki hal yang berat sebelah, tidak memihak satu dengan lainnya, tetapi keterpihak kepada hal-hal yang memiliki kebenaran dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga keadilan merupakan sesuatu hal yang bisa menerapkan suatu tindakan yang adil. Pada intinya, keadilan adalah



meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan paling umum dimasyarakat. Perkembangan zaman yang memperlihatkan kesulitan ekonomi bagi segelintir orang memungkinkan orang untuk melakukan pencurian. Kebutuhan kehidupan yang menghimpit membuat seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang. Segelintir berpikir cara yang paling mudah dan paling cepat untuk memenuhi kehidupan yang mendesak yaitu dengan cara mengambil barang atau mencuri sejumlah dari orang lain yang bukan haknya.

Pencurian diatur pada Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Tingkat berkas perkara pencurian yang diproses di Pengadilan sangat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan penegak hukum. Ada penilaian masyarakat bahwa perkara tersebut pantas diadili dan tidak pantas untuk diadlidengan diancam dengan ancaman hukuman 5 sesuai dengan pengaturan

umumnya yaitu Pasal 362 KUHP dikarenakan tidak sesuai dengan besarnya hasil yang sudah dilakukan pencurian.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Aristoteles berpandangan:

“Memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan Negara”. (<https://kawanhukum.id/suatu-pendekatan-elementer-terhadap-negara-hukum-oleh-adriaan-bedner/>)

Pada dasarnya hal yang penting menurut pemikiran Aristoteles, yaitu antara lain:

“Mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya”.

Pemikiran tersebut diatas memiliki kandungan dimana adanya penempatan supremasi hukum terhadap kekuasaan suatu negara. Jika dilihat dari segi hukum maka penerapannya sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Dimana berkibat langsung kepada ketetapan terhadap setiap orang dalam menjalanka tindakannya haruslah didasarkan kepada hukum..(Agus Santoso, 2014: 85)

Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masyarakat memberikan nilai terhadap suatu perbuatan disesuaikan dengan besarnya nilai yang adil dan terwujudnya suatu kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.

Kenyataannya saat sekarang ini kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Sebagaimana pencurian kelapa sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku, karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang naik. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Fadillah Harahap, 2018: 19)

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut di ancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya, dan banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Indonesia sebagai Negara yang didasarkan kepada ketentuan hukum, yang mana hukum tersebut digunakan untuk menjadi pengatur tindakan setiap orang yang ada dalam Negara. Selain setiap ketentuan aturan hukum harus



sesuai dengan pandangan yang melkati pada Negara maka dalam pelaksanaan suatu penegakan hukum juga haruslah disesuaikan terhadap hukum dan Pancasila serta UUD Tahun 1945. Dikarenakan penegakan hukum memang harus dilakukan dengan setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormatinya, mentaatinya tanpa terkecuali. Pelaksanannya bertujuan agar terwujudnya suatu cita-cita Negara Indonesia sesuai dengan rumusan yaitu: “Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (Riska Solina Situmorang, 2020: 1)

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada satu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga

menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.(Andi Hamzah, 47)

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan merupakan suatu upaya yang memiliki kerasionalan dari kehidupan masyarakat. Dimana upaya tersebut merupakan ruang lingkup dari adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai “politik kriminal”. Berdasarkan pendapat Mardjono Reksodiputro penanggulangan adalah suatu upaya dengan tujuan melakukan suatu pengendalian kejahatan supaya terletak pada batasnya toleransi dari masyarakat. Menurut Sudarto penekanan dari politik kriminal pada dasarnya bisa terbagi antara lain

1. “Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi”.

Hukum pidana dijadikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya adalah suatu upaya untuk menegakkan hukum. Dikarenakan banyak pandangan yang menyatakan politik yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana adalah ruang lingk pada penegakan hukum “*law enforcement policy*”. Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana

penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.

Pencegahan dan pengurangan perkara pencurian haruslah dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang terarah. Dikarenakan tanpa adanya cara yang terarah maka permasalahan ini sangat sulit untuk ditanggulangi. Penanggulangan bisa dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dilakukan dengan baik, sehingga perkara pencurian buah sawit bisa dikurangi dan dihentikan. pada dasarnya untuk menghilangkan perkara pencurian ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dikarenakan perkara ini merupakan suatu fenomena sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dimungkinkan akan sulit dilakukan. Dikarenakan hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan kehidupan dan kepentingan yang masih terbatas maka perkara kejahatan ini tidak dapat dimusnahkan atau diberantas (Harahap, 2021: 81)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan upaya penanggulangan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Pada dasarnya upaya dilakukan dengan melakukan patrol serta melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dikarenakan upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak

pidana pencurian adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Briпка Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan upaya penanggulangan pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Melaksanakan razia dengan patroli secara rutin demi peningkatan keadaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak kepolisian dalam menjalankannya memiliki harapan bisa menjebatani komunikasi kepada masyarakat dengan baik, demi terwujudnya ikatan yang bisa terjalin untuk bekerjasama mengentas kejahatan pencurian buah sawit ini. Pada dasarnya upaya lainnya tidak lain memberikan suatu penegakan hukum kepad apelaku agar dapat mendatangkan suatu efek jera sehingga tidak melakukannya lagi.

Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara:

1. Pre-Emtif

Merupakan suatu upaya yang dilakukan pada tahapan awal yang dilaksanakan oleh pihak polisi dalam pencegahan adanya suatu kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.



## 2. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman

Upaya penyelesaian tindak pidana merupakan suatu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit tentu suatu upaya yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan juga haruslah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain penyelesaian menggunakan sistem peradilan pidana juga dapat menggunakan sistem peradilan adat yang upaya penyelesaian diselesaikan oleh pemangku adat atau aparaturnya dengan mengedepankan proses musyawarah guna tercapainya upaya penyelesaian secara perdamaian. (Santoni Fajar Rizki & Adi Hermansyah, 2019: 632)

Hal yang sama dinyatakan bahwa upaya penyelesaian tindak pidana merupakan suatu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum

terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit tentu suatu upaya yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan juga haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain penyelesaian menggunakan sistem peradilan pidana juga dapat menggunakan sistem perundingan yang upaya penyelesaian diselesaikan oleh pemangku adat atau aparaturnagari dengan mengedepankan proses musyawarah guna tercapainya upaya penyelesaian secara perdamaian. (Hokianto Tanjaya, 2021: 297)

Sedangkan menurut penelitian dari Kristina Tumanggor, menyatakan adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu dengan melakukan upaya non penal yang meliputi pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan) dan upaya penal yang meliputi represif. Upaya pre-emptif, sebagai bentuk pendekatan terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit. Melakukan upaya preventif, yaitu upaya-upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan kegiatan patroli, melakukan razia dan sweeping pada malam hari dan melakukan Kring Serse yang dilakukan kepolisian. Dan terakhir melakukan upaya represif sebagai upaya kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penahanan pencuri kelapa sawit apabila tertangkap tangan saat melakukan pencurian dan

membentuk tim penyidik guna membantu proses penindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun hambatan yang dialami kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu jarak tempuh yang cukup jauh dari Polsek ke lokasi-lokasi rawan terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit, keterbatasan jumlah personil, faktor sarana dan prasarana yang terbatas dan infrastruktur pembangunan jalan menuju perkebunan. (Kristina Tumanggor, 2017: 91)

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan mulai dari adanya pengkajian sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menemukan suatu kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditegakkan dengan aturan yang berlaku. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan hambatan dalam menanggulangi pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Luasnya wilayah yang akan diawasi tidak sesuai dengan jumlah anggota Kepolisian yang bertugas dikarenakan belum berimbang antara jumlah anggota Kepolisian dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani dan tidak mencukupinya sarana seperti mobil operasional dan dana operasional, karena luasnya areal perkebunan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Briпка Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan hambatan dalam menanggulangi pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari, karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan/mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

Menurut Cindy Sari Dewi menyatakan Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Salah satunya yaitu pencurian kelapa sawit yang terjadi di wilayah kuantan mudik yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik kelapa sawit. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah



kepolisian sektor kuantan mudik sudah terlaksanakan namun masih terdapat kendala-kendala yang menghambatnya proses penegakan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan karena kurangnya kerjasama antara pihak yang berwajib dengan pihak masyarakat, dan tidak adanya keberanian masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus pencurian kelapa sawit. Saran terhadap hasil penelitian ini adalah membuat suatu organisasi bantuan polisi dan pihak kepolisian dengan masyarakat harus lebih aktif melakukan koordinasi agar bisa mengurangi angka pencurian. (Cindy Sari Dewi, 2019: 3).

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Boy Marudut Tua selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan upaya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian, Meminimalisir dana dan mendayagunakan fasilitas yang ada.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Briпка Frenki Tampubolon selaku Penyidik Reskrim Polres Kuantan Singingi menyatakan upaya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pencurian sawit di daerah Kuantan Singingi adalah

Masyarakat harus melakukan pelaporan jika terjadi pencurian sehingga permasalahan yang terjadi bisa cepat dicegah dan melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dan perusahaan dengan mendirikan pos-pos

pengamanan atau pos satpam disekitar perkebunan sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik -titik tertentu supaya tindak pidana pencurian.

Menurut Mardjono Reksodi Putro, usaha dari masing-masing subsistem dalam system peradilan pidana memiliki tujuan sebagai berikut:


1. Pencegahan masyarakat dijadikan sebagai korban atau objek kejahatan
2. Penyelesaian perkara yang ada di lingkungan masyarakat dengan baik sehingga mendarangkan rasa kepuasan bahwasanya pelaku bisa mendapatkan hukuman sehingga hukum bisa ditegakkan dan memebrikan suatu keadilan
3. Mengupayakan supaya pihak yang melaksanakan suatu tindakan yang melanggar tidak kembali melakukannya. (Yudi Krismen, 2021: 7)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Sudarto, 2010: 60)

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. (Sajipto Rahardjo, 2012: 24)

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. (Barda Nawawi Arief, 2008: 26)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah faktor ekonomi dimana pelaku tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari disebabkan adanya desakan perekonomian yang didorong dengan tidak adanya pekerjaan dan faktor kebutuhan yaitu keharusan untuk makan, namun hal ini pada dasarnya dikarenakan faktor rendahnya moral yang dimiliki pelaku sehingga melakukan kejahatan serta umumnya berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain dan disertai dengan faktor lingkungan dikarenakan memang rata-rata yang melakukan pencurian dengan berkelompok atau lebih dari satu orang, sehingga sudah jelas setiap pelaku melakukan pencurian dipengaruhi oleh adanya pergaulan hidup sehari-hari dan faktor penegakan hukum yaitu minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku dan adanya tindakan yang bisa diselesaikan secara damai dengan korban pencurian buah sawit membuat tidak jeranya pelaku pencurian.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah belum berjalan

dengan baik dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaannya meskipun pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah, melakukan patroli/razia rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum

#### **B. Saran**

Atas kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kuantan Singingi harus meningkatkan rute patroli secara rutin di wilayah yang lebih rawan sebagai lokasi pencurian buah sawit dan melakukan penindakan yang tegas kepada setiap pelaku yang tertangkap melakukan pencurian buah sawit
2. Sebaiknya kepada masyarakat meningkatkan keamanan swakarsa seperti Satpam dan pemuda-pemuda yang akan bergabung untuk melakukan Siskamling.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Adami Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Abidin Zamnari. (1984). *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali Zainuddin. (2005). *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Eddy OS Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H.A.K. Moch. Anwar. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.A, Zainal Abidin Farid, (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti, (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Masri Singarimbun, (2012). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3es.
- M. Agus Santoso, (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Munir Fuady. (2002). *Perbuatan melawan hukum : pendekatan kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Reneka Cipta
- P.A.F. Lamintang. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Setiawan. (1992). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni
- Ridwan Hasibuan. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- \_\_\_\_\_. dan Ediwarman. (1995). *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press
- RM. Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Susilo. (1991). *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*. Bogor: Politea.
- Sajipto Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- S. Alam. (2010) *Pengantar Kriminologi*. Makassar
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo & Soebekti. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2017). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. (2012). *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang: UMM Press



Yudi Krismen. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP

## **3. Jurnal dan Artikel**

Andri Sinaga dan Ainal Hadi. (2018). Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 31-41.

Berdy Despar Magrobi, (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Cindy Sari Dewi. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuantan Mudik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani. (2018). *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02

Fadillah Harahap. (2018). Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

- Hasan Azhari Lubis. (2015). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1-15.
- Hokianto Tanjaya, Ismansyah dan Otong Rosadi.(2021). Penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit milik PT.Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan. *Unes Journal Swara Justicia*. Volume 5, Issue 3
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti dan A. A. Ketut Sukranatha. (2013). Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Journal Ilmu Hukum*, 01(03), 1-5.
- Indah Sari, (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1*
- Indung Wijayanto. (2012, Juli). Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 207-214.
- Komang Atika Dewi Wija Pramesti dan Wayan Suardana. (2020). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 02 No. 02
- Kristina Tumanggor. (2017) *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Polsek Prapat Janji Kabupaten Asahan)*. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
- Muhammad Khaidir Ali Harahap. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap maraknya Tindak Pidana memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumetra Utara Medan
- Novelina MS. (2014) Hutapea, Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Elektronik Delik*, Vol. 2, No.1
- Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian DI Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

Riand Tambingon. (2016). Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerasan. *Lex Crimen*, V(1), 138-142.

Riska Solina Situmorang. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara). Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya

Santoni Fajar Rizki & Adi Hermansyah. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Nagan Raya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No.4 November

Wahyu Nugroho. (2012, Desember). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 261-282.

Yudi Krismen. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 133-160.

### 3. Internet

<https://kawanhukum.id/suatu-pendekatan-elementer-terhadap-negara-hukum-oleh-adriaan-bedner/>

TIm Yuridis. (2020, 4 8). *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*. Dipetik 1 28, 2021, dari Yuridis.id: <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>